

PENJELASAN
ATAS
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Provinsi Lampung yang memiliki luas wilayah ± 37.735,15 km² dengan penduduk pada Tahun 2005 berjumlah ± 7.161.671 jiwa terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai luas wilayah ± 5.562,55 km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2005 berjumlah 1.226.009 jiwa terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Atas Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Penetapan Ibukota Calon Kabupaten Pesawaran, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03/DPRD-LS/2005 tanggal 7 Januari 2005 tentang Persetujuan Dukungan Dana Dari Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/Pim.DPRD-LS/2007 tanggal 18 Januari 2007 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan Dana Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Induk) Untuk Calon Kabupaten Pesawaran, Surat Bupati Lampung Selatan Nomor 130/0192/I.01/2005 tanggal 17 Januari 2005 perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 07/TAPEM/HK-LS/2005 tanggal

11 Januari 2005 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2005, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Dukungan Dana Dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemerintah Calon Kabupaten Pesawaran, Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 46/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Pemberian Dukungan Dana Dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Untuk Pertama Kali Calon Kabupaten Pesawaran, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2005 tanggal 8 September 2005 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 140/087/II.01/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali Di Kabupaten Pesawaran, Surat Gubernur Lampung Nomor 135/0513/01/2006 tanggal 24 Februari 2006 Perihal Usulan Pembentukan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, dan Surat Pernyataan Gubernur Lampung Nomor 140/087/II.01/2007 tanggal 19 Januari 2007 tentang Persetujuan Dukungan Dana Dan Pembiayaan Pilkada Pertama Kali di Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa Pemerintah perlu membentuk Kabupaten Pesawaran.

Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Kedondong, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedong Tataan, Kecamatan Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng. Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 2.243,51 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 380.306 jiwa pada tahun 2005.

Dengan terbentuknya Kabupaten Pesawaran sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pesawaran perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:50.000 diterbitkan oleh Pemerintah dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran pada saat peresmian sebagai daerah otonom baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pesawaran khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Gedong Tataan sebagai Ibu Kota Kabupaten Pesawaran berada di Kecamatan Gedong Tataan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibukota negara, ibukota provinsi, atau ibukota kabupaten.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjabat Bupati Pesawaran diusulkan oleh Gubernur Lampung dengan pertimbangan Bupati Lampung Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembebanan biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran kepada APBD Provinsi Lampung dan APBD Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan secara proposional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing sesuai dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/Pim.DPRD-LS/2007 tanggal 18 Januari 2007 dan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 46/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 19 Januari 2007.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam wilayah calon Kabupaten Pesawaran.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pesawaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Pesawaran diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8) . . .

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hibah” dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor 29/TAPEM/HK-LS/2007 tanggal 16 Januari 2007 dan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01/Pim.DPRD-LS/2007 tanggal 18 Januari 2007.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan dana” dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang didasarkan pada Surat Pernyataan Nomor 120/0117/01/2007 tanggal 19 Januari 2007 dan Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 140/087/II.01/2007 tanggal 25 Januari 2007.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang belum dibayarkan.

Ayat (5)
Pengurangan dana alokasi umum adalah sebesar jumlah dana sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Provinsi Lampung yang belum dibayarkan.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.